

PENGANTIAN – PANTARLIH – PILKADA TAHUN 2024
2024

KPT 574 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 574 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA
REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Rembitan Nomor 03/BA/5202.05.05/2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Rembitan, Kecamatan Pujut untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024.
- Lamp.: 2 hlm.